



PENETAPAN

Nomor 361/PDT.P/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

ROCHMAN, beralamat di Muara Bahari, RT 010 RW 014, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Juli 2020 dengan nomor 361/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP NIK : 3172022303800006 atas nama **ROCHMAN**;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172022802200008 atas nama **ROCHMAN**;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **LINA AGUSTINA**, pada tanggal 05 Mei 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/07/V/2009;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki seorang anak yang bernama :
 - **TEGUH BUDHIMAN**, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 01 Desember 2016;
5. Bahwa berdasarkan Surat Elegibilitas Peserta Rsud Budhi Asih dengan Nomor : 0903R00307170016963, tertulis nama anak Pemohon **TEGUH BUDHIMAN**, lahir pada tanggal **01 Desember 2016**;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tempat dan tahun kelahiran anak Pemohon didalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahirannya Nomor : 3172-LT-11032020-0099, yang semula **TEGUH BUDHIMAN**, lahir di **Cirebon, 01 Desember 2018**, diperbaiki menjadi **TEGUH BUDHIMAN**, lahir di **Jakarta, 01 Desember 2016**, disesuaikan dengan Surat Elegibilitas

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta Rsud Budhi Asih;

7. Bahwa perbaikan tempat dan tahun lahir anak pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
8. Bahwa untuk perbaikan tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki tempat dan tahun kelahiran anak Pemohon didalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahirannya Nomor : 3172-LT-11032020-0099, yang semula **TEGUH BUDHIMAN**, lahir di **Cirebon, 01 Desember 2018**, diperbaiki menjadi **TEGUH BUDHIMAN**, lahir di **Jakarta, 01 Desember 2016**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan DKI Jakarta C.q Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan Demikian Permohonan ini diajukan kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon mengatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3209074308880001 atas nama Lina Agustina, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara, tanggal 04 Maret 2020, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172022303800006 atas nama Rochman, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara, tanggal 28 Februari 2020, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Elegibilitas Peserta RSUD Budhi Asih Nomor 0903R00307170016963 atas nama Teguh Budhiman, yang diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-11032020-0099 atas nama Teguh Budhiman, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-11032020-0100 atas nama Rochman, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3172022802200008 atas nama kepala keluarga Rochman, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara, tanggal 28 Februari 2020, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 141/07/V/2009 atas nama Rohman dengan Lina Agustina, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukup;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Juhaerah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan isterinya yang bernama Lina Agustina dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Teguh Budhiman;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas Pemohon anak Pemohon yang semula ditulis Teguh Budhiman, lahir di Cirebon, 01 Desember 2018, diperbaiki menjadi Teguh Budhiman, lahir di Jakarta, 01 Desember 2016 didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki identitas anak Pemohon untuk menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan Surat Elegibilitas Peserta RSUD Budhi Asih;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila identitas anak Pemohon diperbaiki;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan identitas anak Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Abidin :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan isterinya yang bernama Lina Agustina dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Teguh Budhiman;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas Pemohon anak Pemohon yang semula ditulis Teguh Budhiman, lahir di Cirebon, 01 Desember 2018, diperbaiki menjadi Teguh Budhiman, lahir di Jakarta, 01 Desember 2016 didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki identitas anak Pemohon untuk menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan Surat Elegibilitas Peserta RSUD Budhi Asih;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila identitas anak Pemohon diperbaiki;
- Bahwa perbaikan identitas anak Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 20 Juli 2020 No. 361/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr. pada pokoknya memohon untuk memperbaiki penulisan identitas anak Pemohon yang semula ditulis Teguh Budhiman, lahir di Cirebon, 01 Desember 2018, diperbaiki menjadi Teguh

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budhiman, lahir di Jakarta, 01 Desember 2016 didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Juhaerah dan Abidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 dan P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Muara Bahari, RT 010 RW 014, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 sampai dengan P-6 berupa Surat Elegibilitas Peserta RSUD Budhi Asih, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa benar anak yang bernama Teguh Budhiawan adalah anak kandung Pemohon dengan isterinya yang bernama Lina Agustina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Elegibilitas Peserta RSUD Budhi Asih yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon bahwa benar anak Pemohon yang bernama Teguh Budhiawan lahir di lahir di Jakarta, 01 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan identitas anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula ditulis Teguh Budhiman, lahir di Cirebon, 01 Desember 2018, diperbaiki menjadi Teguh Budhiman, lahir di Jakarta, 01 Desember 2016 untuk menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya karena telah terjadi kesalahan pengetikan serta tidak bertentangan dengan hukum adat istiadat serta perbaikan identitas Pemohon tersebut bukan untuk menghindari kejaran hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah kehendak dari Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No.23 tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan identitas anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula ditulis Teguh Budhiman, lahir di Cirebon, 01 Desember 2018, diperbaiki menjadi Teguh Budhiman, lahir di Jakarta, 01 Desember 2016;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan DKI Jakarta C.q Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **28 Juli 2020** oleh **Dodong Iman Rusdani, SH., MH.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Anita Purwita Sari, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim

Anita Purwita Sari, SH., MH.

Dodong Iman Rusdani, SH., MH.

Biaya-biaya:

- PNBP	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 75.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Baiaya Materai	: Rp 12.000,00

Jumlah : Rp.127.000,00

(seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)